

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*) menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan obat atau yang dikenal dengan obat tradisional. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya menanggulangi berbagai masalah kesehatan, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan modern menyentuh masyarakat. Penggunaan tanaman obat untuk penyembuhan suatu penyakit didasarkan pada pengalaman yang secara turun-temurun diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya (Redaksi AgroMedia, 2008).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat (PERMENKES RI Nomor 007 Tahun 2012). Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat yang sering disebut dengan bahan kimia obat (BKO) seperti yang diatur dalam PERMENKES nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional.

Pemanfaatan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan tradisional, tetap berlangsung di zaman modern ini, bahkan cenderung meningkat. Obat tradisional banyak dikonsumsi dikarenakan minimnya efek samping dan harganya yang cenderung lebih murah dibandingkan obat-obatan kimia. Salah satu jenis obat tradisional yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamu, oleh karena itu banyak sekali produsen-produsen jamu yang bermunculan baik produsen pabrik maupun industri rumah tangga.

Jamu pegal linu merupakan jamu yang banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat. Jamu pegal linu dikonsumsi untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan pegal linu, capek, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan.

Rasa capek, pegal dan tegang disebabkan oleh penumpukan asam laktat berlebih didalam otot yang dipaksa bekerja melebihi beban (Handoyo, 2014).

Minat masyarakat yang besar terhadap produk jamu pegal linu sering kali disalah gunakan produsen jamu yang nakal untuk menambahkan bahan kimia obat. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Pemakaian bahan kimia obat dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan fungsi organ tubuh. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan oleh BPOM supaya tidak beredar bahan kimia obat yang ditambahkan dalam jamu pegal linu (BPOM RI 2009). Badan POM RI (2009) telah memberikan peringatan keras kepada produsen jamu dan memerintahkan untuk menarik produk serta memusnahkannya, membatalkan nomor pendaftaran produk bahkan mengajukannya ke Pengadilan. Namun demikian berdasarkan pemantauan Badan POM RI, diantara produk-produk jamu yang mengandung BKO masih ditemukan di toko jamu.

Salah satu Bahan Kimia Obat (BKO) yang memiliki efek analgesik adalah natrium diklofenak. Analgesik merupakan istilah medis untuk golongan obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Natrium diklofenak merupakan obat golongan *Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs (NSAIDs)* atau Anti Inflamasi Non-Steroid (AINS) yang digunakan untuk terapi penyakit inflamasi sendi seperti *arthritis reumatoid, osteoarthritis, spondilitis ankilosa*, dan penyakit *pirai* (Gunawan, 2011).

Dari hasil pemantauan Badan POM RI, pada *Public Warning* tanggal 11 Desember 2017 tentang obat tradisional mengandung BKO ditemukan 39 jenis jamu yang positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Dan di penghujung tahun 2018, BPOM RI memusnahkan 86 item (16.442 kemasan) obat tradisional ilegal/tanpa izin edar atau yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang beredar di Kota Medan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masdiana Tahir, dkk pada tahun 2018 tentang Analisis Bahan Kimia Obat Natrium diklofenak pada sediaan jamu pegal linu yang beredar di Makassar, menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan sampel jamu A, C, dan G yang positif mengandung

natrium diklofenak dan diperoleh kadar natrium diklofenak untuk sampel jamu A adalah 154 mg/g, sampel C 28,302 mg/g, dan sampel G 6,908 mg/g.

Oleh karena itu untuk mendukung program pengawasan maka perlu ada partisipasi berbagai kalangan khususnya peneliti. Peneliti bermaksud memberi kontribusi dalam pengawasan produk dengan melakukan penelitian keberadaan bahan kimia obat dalam jamu pegal linu yang beredar di Jalan A. H. Nasution Medan Johor, dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah jamu pegal linu yang dijual di Jalan A. H. Nasution Medan Johor mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium diklofenak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah jamu pegal linu yang dijual di Jalan A. H. Nasution Medan Johor mengandung Natrium diklofenak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi peneliti sendiri, bagi para mahasiswa, bagi masyarakat, maupun bagi yang lainnya.
- b. Untuk membantu pemerintah khususnya BPOM dalam memberi informasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengkonsumsi jamu terutama yang tidak teregistrasi BPOM.